BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai praktik penarikan barang *seserahan* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan suatu adat yang dilakukan oleh seorang suami ketika mereka resmi bercerai dengan istrinya. Penarikan barang *seserahan* yang biasa berupa perabot rumah tangga (dipan, kursi, almari), seperangkat perhiasan dan peralatan dapur. Jika pasangan tersebut dikaruniai anak, maka barang *seserahan* yang pernah diberikan tidak ditarik dengan alasan barang tersebut sebagai kenang-kenangan atau untuk menghidupi anak tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak dikaruniai anak, maka pihak suami akan mengambil seluruh barang *seserahan* yang pernah diberikan. Di Desa Sidorahrjo juga terdapat adat yaitu memberi barang *seserahan* yang manfaat dan nilainya lebih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding dengan pemberian mahar dengan alasan hal ini telah menjadi adat dari dahulu.

2. Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat kebiasaan yang menyalahi *shara'*, yaitu berupa *'urf fāsid* yang mana mereka menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT berupa menarik kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan kepada istrinya saat menjelang perkawinan.

B. **Saran**

Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat yang *fāsid* dan harus dihilangkan. Untuk para suami agar tidak menarik kembali barang *seserahan* yang telah diberikan pada istrinya. Kemudian pemberian barang *seserahan* seharusnya tidak berlebihan karena pemberian tersebut sifatnya tidak wajib berbeda dengan mahar yang pemberiannya diwajibkan oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id